



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.175-Dinsos/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan pusat.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Lebak dengan aparatur setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM, dan pelaksanaan penyaluran Program Sembako;
- d. melakukan sosialisasi Program Sembako kepada jajaran pemerintah daerah, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan lurah/kepala desa;

- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran Program Sembako dengan Bank Penyalur;
- f. memeriksa dan melengkapi data calon KPM sesuai dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM;
- g. membantu melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi koordinator Bantuan Sosial pangan dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sembako di kecamatan dan kelurahan/desa;
- i. menangani pengaduan Program Sembako;
- j. memantau pelaksanaan tugas e-warong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan dan perangkat kelurahan/desa/nama lain;
- l. melakukan rekonsiliasi penyaluran Program Sembako dengan cabang Bank Penyalur;
- m. melakukan penanganan pengaduan Program Sembako yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
- n. melaporkan pelaksanaan Program Sembako kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan pusat.

KEEMPAT

: Untuk mendukung kelancaran Program Sembako Pangan ditingkat Kecamatan, dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

- KELIMA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
7. Yth. Camat se-Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.175-Dinsos/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi
Bantuan Sosial Pangan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN KEANGGOTA TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2022

- Penanggung Jawab : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Lebak
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Peneliti dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat
Desa Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Statistik
dan Persandian Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lebak;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak;
9. Kepala Bulog Sub. Drive Lebak-Pandeglang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Lebak;

11. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
12. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Muda pada Dinas Sosial.

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

